ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



DISUSUN OLEH :

NURAINI
NIM : 3213.185

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2017 M/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Nuraini, NIM. 3213.185** dengan judul **"ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita, SE, M.Si	**Yefri Joni, MA**
NIP. 19711025 200312 2002	**NIP. 19760206 200312 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Etika Bisnis Pedagang dalam Jual Beli Beras di Pasar Simpang Kelayang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)"** yang disusun oleh saudari **Nuraini, NIM 3213.185**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Kamis tanggal 07 September 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, September 2017

Ketua

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tim Penguji

Dr. H. Ismail, M.Ag	**Rahmi, MA**
NIP. 196804091994031008	**NIP. 197605152009012002**
Era Sonita, SE, M.Si	**Yefri Jodi, MA**
NIP. 197110252003122002	**NIP. 197602062003121004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1003

PERSEMBAHAN

Sebuah langkah usai sudah, satu cita telah tercapai,
Ku bersujud di hadapan-Mu, Engkau berikan kesempatan sampai pada saat awal perjuanganku...
Segala puji bagi-Mu ya Allah...
Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin...
Sujud syukur ku persembahkan kepada-Mu Tuhan yang maha agung, atas takdir-Mu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita besarku.

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda tersayang (Kamar) dan ibunda tercinta (Halimah), yang tiada henti memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat untuk menjalani setiap rintangan...
Setulus hatimu ibu, searif arahanmu ayah...
Izinmu hadirkan keridhoan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, perjuangan serta tetesan do'a malammu mudahkan urusanku, dan senyuman hangatmu merangkul diriku menuju hari depan yang cerah, hingga diriku selesai dalam studi sarjana.
Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhoan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya tulis ini untuk yang teristimewa, Ayah dan Ibu...
Mungkin tak selalu dapat terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh aku sayang kalian...
Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas pengorbananmu...
Maafkan anakmu Ayah.., Ibu.., karna masih saja menyusahkanmu..
Dalam setiap langkah aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan, meski belum semua itu ku raih Insya Allah atas dukungan, do'a dan restu semua mimpi itu kan tercapai di masa yang penuh kehangatan nantinya.

Untuk kakakku (Eli Marlina dan Nasrul) dan adikku (Nur Airah dan Ewi Nurdiana) serta keponakanku (Adam Damiri Yandra dan Nur Khalifah Alifiah) kupersembahkan terimakasihku kepada kalian, tiada yang paling mengaharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang tebaik untuk kalian...
...I Love You All...

Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan Tuhan dan orang lain...
Tak ada tempat untuk berbagi selain bersama sahabat-sahabat terbaik...

Terima kasih ku ucapkan kepada sejawat saudara seperjuangan...
Tanpamu semua tak pernah berarti, tanpamu aku bukan siapa-siapa dan takkan jadi apa-apa... Buat sahabatku selama di Bukittinggi, Nidia, Winda, Yella, Rita, dan Asma, terima kasih atas kebersamaan kalian, akhirnya kita pake toga juga. Dan semua teman-teman EI.E 2013, semoga keakraban diantara EI.E 2013 tetap terjaga. Hidup EI.E 13...

Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah, bukan hari namanya jika hanya ada siang, semua itu adalah warna hidup yang harus di jalani meski terasa berat, manisnya hidup akan terasa, apabila semua bisa dilalui dengan baik, teruslah berusaha, belajar dan berdo'a untuk menggapainya...
Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi...
Never Give Up..!
Sampai Allah SWT berkata: "Waktunya Pulang..."
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat aku persembahkan untuk kalian semua...
Terimaksih beribu terima kasih kuucapkan...

"Tekatkan Niat, Berusaha Keras, dan Bersungguh dalam Do'a"

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul pada skripsi ini adalah "**ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).**

Penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk penulis lakukan. Ada banyak halangan yang mesti dilalui yang terkadang meminta hati untuk mengakhirinya. Tetapi orang-orang luar biasa telah menguatkan diri ini untuk mampu menghadang segalanya. Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Kamar** dan Ibunda tersayang **Halimah** karena berkat didikan, bimbingan, dukungan, pengorbanan, kasih sayang serta doa yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama aktivitas penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau. Hal ini juga penulis sampaikan kepada

kakak penulis **Eli Marlina** dan **Nasrul,** dan kedua adik penulis **Nur Airah** dan **Ewi Nurdiana,** serta kedua keponakan penulis **Adam Damiri Yandra** dan **Nur Khalifah Alifiah** yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil kepada penulis. Dukungan, saran, dan candaan kalian semua yang membuat penulis selalu tegar dan semangat dalam menggapai cita-cita.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Yefri Joni, MA** selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibuk dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
8. Bapak camat Kelayang, bapak Suhaimi, selaku ketua pengurus pasar Simpang Kelayang, dan bapak M. Rasyid Syam, serta Bapak/Ibu pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian ini, dan terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Agustus 2017

Penulis,

Nuraini

NIM. 3213.185

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan dan Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

E. Penjelasan Judul 9

F. Kajian Terdahulu 10

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pasar 15

1. Pengertian Pasar 15

2. Mekanisme Pasar 16

3. Etika Pemasaran 22

B. Pedagang 25

1. Pengertian Pedagang 25

2. Macam-macam Pedagang 25

C. Perdagangan/Jual Beli 26

1. Pengertian Perdagangan/Jual Beli 26

2. Dasar hukum Perdagangan/Jual Beli 27

3. Rukun dan Syarat Perdagangan/Jual Beli 30

D. Etika Bisnis 31

E. Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 47
C. Jenis dan Sumber Data 48
D. Populasi dan Sampel 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Simpang Kelayang 51
1. Sejarah Singkat Pasar Simpang Kelayang 51
2. Letak Geografis Pasar Simpang Kelayang 52
3. Sistem Pengelolan Pasar Simpang Kelayang 52
4. Gambaran Umum Pedagang Pasar Simpang Kelayang 54
5. Pendidikan dan kehidupan beragama 54
B. Etika Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang 56
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pedagang Beras di Pasar Simpang Kelayang 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran- saran 86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengurus Pasar Simpang Kelayang.....53
Tabel 4.2 Klasifikasi Pendidikan Pedagang Beras di Pasar Simpang Kelayang 55
Tabel 4.3 Timbangan Yang Di Gunakan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang.....58
Tabel 4.4 Cara Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Melakukan Timbangan Beras.....59
Tabel 4.5 Pedagang Yang Tidak Memperlihatkan Hasil Timbangan Kepada Pembeli 59
Tabel 4.6 Pedagang Yang Tidak Melakukan Pengakuran Timbangan Ke Koperindag 60
Tabel 4.7 Survei Koperindag Terhadap Timbangan Di Pasar Simpang Kelayang 61
Tabel 4.8 Kepercayaan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Terhadap Allah SWT dalam melakukan perdagangan.....62
Tabel 4.9 Tujuan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Dalam Melakukan Perdagangan 63
Tabel 4.10 Jawaban Pedagang Beras Mengenai Harga Beras Yang Diambil Sebelumnya Dengan Beras Yang Baru Diambil.....64
Tabel 4.11 Jawaban Pedagang Mengenai Kualitas Beras Jika Beras Kualitas Baik Dicampur Dengan Kualitas Kurang Baik 65
Tabel 4.12 Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Yang Tidak Menjelaskan Kualitas Barang Yang Dijual.....66
Tabel 4.13 Pentingnya Pelayanan Menurut Pedagang Pasar Simpang Kelayang 68
Tabel 4.14 Pedagang Pasar Simpang Kelayang Yang Tidak Menerima Kembalian Barang Yang Sudah di Beli.....69
Tabel 4.15 Kesepakatan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Dalam Menetapkan Harga.....71
Tabel 4.16 Pedagang Yang Mengeluarkan Zakat Perdagangan Dari Hasil Usaha 72

ABSTRAK

Nuraini, NIM. 3213.185 Skripsi ini berjudul **"ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** yang melatarbelakangi pemilihan judul di atas karena adanya beberapa pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang yang melakukan perdagangan tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam ekonomi Islam. Seperti mengurangi timbangan, mencampur beras yang kualitas baik dengan beras yang kualitasnya kurang baik, serta menyembunyikan kecacatan barang yang dijual.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi yaitu; perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, wawancara yaitu; cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan objek dan sampel yaitu pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, dan informan penelitian yaitu; orang yang dijadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, di mana setelah data yang di perlukan di peroleh melalui wawancara, lalu data tersebut di kelompokan dan di uraikan dengan kata-kata sesuai dengan jenisnya.

Setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan serta ditegaskan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan dan dengan melihat indikator-indikator etika bisnis dalam Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli beras yang dilakukan pedagang di Pasar Simpang Kelayang sudah sesuai dengan etika berdagang dalam Islam. Di mana indikator etika bisnis dalam Islam adalah jujur dalam menakar dan menimbang, menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, dan mengeluarkan zakat bila telah mencapai nisab dan haulnya. Sehingga terdapat prilaku pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang yang sudah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, yaitu pedagang menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak melakukan sumpah palsu, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Namun hanya saja masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, serta tidak longgar dan murah hati atau tidak mau menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau rusak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan. Hubungan antara keduanya bersifat saling mempengaruhi, karena antara pelaku bisnis dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Di mana pedagang membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya dan pembeli mebutuhkan pedagang untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu hubungan tersebut hendaknya mencerminkan sikap saling membantu dan bekerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia tanpa menimbulkan mudharat dan dosa.

Aktivitas perdagangan diperlukan, karena manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan begitu aktivitas perdagangan ini mesti terlihat dalam bentuk kerjasama, sikap tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keperluan masing-masing.[1]

Seorang pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan dituntut untuk tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa, serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha juga harus memiliki amanah dengan

[1]Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan* Malaysi*a,* (Padang: Ciputat Press Group, 2006) hal 20-21

menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban.[2]

Sebagai seorang pedagang tanggung jawabnya terhadap konsumen sangatlah besar. Menjaga kepercayaan konsumen merupakan modal utama dalam berdagang. Di mana kepercayaan konsumen sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukannya. karena dengan selalu menjaga kepercayaan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan, maka konsumen tersebut akan percaya dan tidak akan mudah berpindah ke pedagang lainnya. Karena kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu perdagangan sangat tergantung pada kesungguhan dan ketekunan para pelaku usaha/pedagang tersebut. Untuk itu sebagai pedagang muslim perlu memperhatikan bagaimana etika dalam kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak yang terzalimi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah.

Menjaga kepercayaan konsumen tersebut dengan tidak melakukan kecurangan antaranya :

1. Jujur dalam menimbang, seperti: tidak mengurangi timbangan.
2. Tidak mencampurkan barang yang berkualitas dengan barang yang tidak berkualitas.
3. Menjelaskan barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik.

[2]Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomic, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi!,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal 176

Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam perdagangan, sehingga kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan kerap kali terjadi seperti penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur. Kecurangan lain yang kerap kali terjadi dalam perdagangan yaitu para pedagang kerap kali memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga barang. Kesempatan seperti ini membuat para pedagang memanfaatkan untuk menaikkan harga setinggi-tingginya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Lebih tragisnya lagi sering memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan kualitas dan harga yang sebenarnya, tanpa memperhatikan bagaimana etika bisnis dalam Islam yang seharusnya penting dan bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan proses perdagangan tersebut.

Dalam aktivitas perdagangan terdapat hal yang seharusnya menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu tentang perilaku atau etika berdagang khususnya etika perdagangan dalam Islam, dimana etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis/perdagangan dalam bebagai bentuknya yang tidak di batasi jumlah kepemilikannya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al- Baqarah:188:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".[3]

Ayat ini menunjukan bahwa salah satu ciri mendasar orang yang taqwa adalah orang yang senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami (berbisnis secara Islami). Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.[4]

Oleh karena itu perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat yang telah diterapkan. Syariat telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan prdagangan, supaya aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik, serta memelihara kepentingan masyarakat. Dasar disyariatkannya perdagangan melalui sunnah Rasulullah SAW:

عن خا له **أبي بردة قا** ل سئل رسول الله صل الله عليه وسلم أي الكسب أطيب **أو أفضل قال**

عمل الر جل بيد ه وكل بيع مبرور

"Dari Khalah Abi Burdah telah memberi kabar kepada kami bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya, apakah usaha (mata pencaharian) yang paling baik? Rasulullah SAW. menjawab hasil usaha sendiri dan setiap jual beli yang bersih (dari tipu daya dan khianat)".[5]

---

[3]Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomic (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi,* (Jakrta: Bumi Aksara, 2009) hal

[4]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha),* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 38

[5]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia,* (Padang: ciputat Press Group) hal 23

Berpedoman kepada hadis di atas, dapat dijelaskan betapa Islam telah menganut dan memuliakan usaha yang dilakukan melalui perdagangan dan jual beli, dan terbukanya hubungan antara sesama masyarakat. Disamping itu terlihat bahwa melalui aturan ini akan terpelihara hak masing-masing, sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai sesuai tuntutan syariat.

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.[6]

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dari jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seorang pedagang, yaitu, jujur dalam dalam menakar dan menimbang, menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, serta mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Demikian halnya prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha.

[6]Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jalakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), hal 202

Keberkahan dalam usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Didunia memperoleh untung, karena orang yang menegakan sendi-sendi moral akan mempunyai relasi yang baik dan menyenangkan. Sedangkan di akhirat memperoleh pula keuntungan yang merupakan balasan dari Allah Swt terhadap orang yang mengikuti perintah-Nya.[7]

Pasar Simpang Kelayang merupakan pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kelayang dan merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar Simpang Kelayang merupakan pusat perbelanjaan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kelayang. Di Pasar Simpang Kelayang terdapat bermacam-macam barang yang diperdagangkan diantaranya, beras, sayur, daging, pakaian, buah, alat kosmetik dan sebagainya.

Pada tahun 2016 jumlah pedagang yang ada di Pasar Simpang Kelayang sebanyak 228 pedagang, dan jumlah pedagang beras sebanyak 32 orang, di mana semua pedagang yang ada di Pasar Simpang Kelayang tersebut beragama Islam.[8] Di Pasar Simpang Kelayang banyak terjadi transaksi jual beli, salah satunya adalah transaksi jual beli beras.

Dari hasil wawancara penulis dengan konsumen/pembeli mengenai pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, yaitu terdapat hal-hal yang dilakukan pedagang beras yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya, mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik. sehingga para

[7]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 202-203

[8]Sumber Profil Pasar Kabupaten Inderagiri Hulu, Propinsi Riau Tahun 2016

pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya.[9]

Dengan memperhatikan bagaimana pedagang beras dalam melakukan kegiatan perdagangan/jual beli dan juga karena semua pedagang di Pasar Simpang Kelayang beragama Islam, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan identifikasi masalah penelitian ini kepada:

1. Semua pedagang yang melakukan perdagangan di Pasar Simpang Kelayang beragama Islam, tetapi masih terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam melakukan transaksi.
2. Perdagangan yang dilakukan pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang masih terdapat hal-hal yang menyimpang yang kurang sesuai dengan etika bisnis yang Islami.

[9]*Wawancara,* Penulis dengan Pembeli di Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mebatasi masalah penelitian ini hanya kepada "Etika Pedagang Beras di Pasar Simpang Kelayang Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

2. Rumusan Masalah

   Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

   a. Bagaimana Etika Pedagang Beras di Pasar Simpang Kelayang.
   b. Bagaimana Praktek Perdagangan Beras di Pasar Simpang Kelayang Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

   a. Untuk menjelaskan atau menggambarkan bagaimana etika pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.
   b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap etika pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.

2. Manfaat Penelitian

   a. Untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di IAIN Bukittinggi.

b. Sumbangan pemikiran penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang ekonomi Islam.

c. Untuk menambah wawasan penulis tentang etika pedagang beras dalam melakukan perdagangan di Pasar Simpang Kelayang.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan memahami judul ini, supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, yaitu :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[10]

Etika Bisnis : Seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.[11]

Jual-beli : Pertukaran sesuatu dengan yang lain atau pertukaran harta dengan harta.[12]

Ekonomi Islam : Suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang di dasarkan atas ajaran Islam.[13]

---

[10]http://kbbi.web.id

[11]Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 70

[12]Idri, *hadis ekonomi ekonomi dalam perspektif hadis nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hal 155

Berdasarkan pengertian kata-kata di atas, maka yang di maksud dari judul penelitian ini adalah mengkaji dan menggambarkan tentang bagaimana etika pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang dalam melakukan pedagangan/jual-beli berdasarkan wawasan ekonomi Islam yang didasarkan atas ajaran agama Islam.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh "Sri Nawatmi" tahun 2010 tentang "Etika Bisnis Dalam Persfektif Islam" yang menghasilkan kesimpulan bahwa Islam sebagai *way of life* tak bisa dipungkiri lagi karena Islam adalah ajaran yang lengkap dan universal. Aturannya jelas dan aplikatif. Tak ada satupun sisi kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam, termasuk dalam dunia bisnis. Sayangnya banyak perusahaan yang belum menerapkan etika dalam bisnisnya, sehingga yang terjadi adalah persaingan yang tidak imbang antara pemodal kuat dengan pemodal lemah, ada banyak ketidakadilan, munculnya moral *hazard*, penyuapan dan lain-lain. Oleh karena itu perlu pengintegrasian etika ke dalam dunia bisnis. Apalagi banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penting bagi dunia bisnis khususnya yang mengakui Muhammad saw sebagai Nabinya, untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnisnya. Dalam Islam juga dikatakan bahwa siapapun yang ingin selamat dunia akhirat maka ikutilah sunah Rasulullah saw. Apalagi fakta

[13]Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 1

menunjukkan bahwa dengan etika bisnis yang Islami menjadikan Nabi sebagai pedagang yang sukses.[14]

2. Penelitian yang dilakukan "Fitri amalia" tahun 2014 tentang "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil" dengan metode penelitian analisis *deskriptif Kualitatif*, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram.[15]
3. Penelitian yang dilakukan oleh "Ariza Fuadi" tahun 2013 tentang "Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami" yang menghasilkan kesimpulan Berbisnis secara etis sangatlah diperlukan karena profesi bisnis pada hakikatnya adalah profesi yang bertujuan untuk melayani masyarakat banyak. Oleh karena itu dalam menjaga kelangsungan bisnis untuk melayani masyarakat adalah dengan menjalankan prinsip etika bisnis Islami. Etika bisnis yang Islami merupakan satu solusi dalam menjaga keberlangsungan bisnis di dunia modern ini. Hal ini karena di dalamnya diajarkan pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada al-Qur'an, Hadist, dan hukum-hukum bisnis yang

[14]Sri Nawatmi, 2010, *Etika Bisnis Dalam Persfektif Islam*

[15]Fitri Amalia, 2014, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*

telah dibuat oleh para ahli fiqih. Landasan yang dikembangkan tidak sekedar moralitas, tetapi juga spiritualitas untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga merupakan sebuah keharusan bagi setiap pelaku bisnis untuk senantiasa menjalankan roda bisnisnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam ajaran Islam.[16]

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lain.

Untuk mempermudah memahami penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi tentang pengertian pasar, mekanisme pasar dan etika pemasaran. pengertian pedagang dan macam-macam pedagang. pengertian perdagangan/jual beli, dasar hukum perdagangan/jual beli,

[16]Ariza Fuadi, 2013, *Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami*

rukun dan syarat perdagangan/jual-beli. etika bisnis. etika bisnis perspektif ekonomi Islam.

BAB III : Metodologi Penelitian, bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang monografi Pasar Simpang Kelayang, etika bisnis pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, tinjauan ekonomi Islam terhadap etika bisnis pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.

BAB V : Penutup, bab ini adalah bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mepertukarkan barang mereka.[1] Pasar adalah mekanisme yang dapat memepertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya Pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.[2]

Pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa ada akses terhadap Pasar atau penguasa Pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup. Pasar adalah tempat produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Di samping itu, Pasar mempunyai berbagai bentuk atau struktur yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, sehingga berpengaruh dan menentukan tinggi rendahnya harga yang akan terjadi.

Dari sisi konsumen Pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan yang dapat dilakukan. Semakin banyak produsen di Pasar, maka pilihan

[1]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 141

[2]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007) hal 85

konsumen juga semakin banyak, dan sebaliknya. Dengan demikian, konsumen juga berkepentingan terhadap kondisi Pasar dari barang dan jasa yang dibutuhkannya. Dari sisi luas dan ruang lingkupnya, Pasar dapat juga dikelompokan menjadi Pasar domestik, Pasar ekspor, atau Pasar luar negeri. Dengan demikian maka pemahaman mengenai Pasar ini sangat penting dalam menganalisis fenomena ekonomi, baik bagi pelaku maupun pembuat keputusan di bidang bisnis dan ekonomi publik. Dari uraian di atas terlihat bahwa pelaku ekonomi, khususnya produsen, perlu mempunyai strategi bersaing yang andal untuk mencapai tujuan bisnisnya.

2. Mekanisme Pasar

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukan bahwa Rasulullah SAW. Telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah SAW. Telah meletakan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Prinsip dasar yang diletakan Rasulullah SAW. Adalah berkaitan dengan mekanisme Pasar dalam perdagangan. Dalam suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas, artinya

tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.[3]

Dalam realitas, mekanisme Pasar sering terajdi distorsi. Distorsi atau ketidaksempurnaan Pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehinga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.[4]

Dalam ekonomi Islam ada tiga bentuk distorsi pasar, yaitu:

a. *Ikhtikar*

Ikhtikar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikan harga dikemudian hari. Praktik *ikhtikar* akan menyebabkan mekanisme Pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih timggi dari harga normal.

b. *Tadlis* (Penipuan)

Pada dasarnya *tadlis* adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan ini diantaranya:

1) Talaqi Rukhban, yaitu membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota, pada dasarnya supaya para penjual bisa mengetahui situasi pasar dengan segala

[3]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 54-55

[4]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam DiTengah Krisis Ekonomi Global,* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007) hal 69

informasi yang ada termasuk harga Pasar dan praktik yang terkait dengan itu.

2) *Bay Najasyi,* yaitu dimana antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerja sama atau kartel untuk menipu konsumen. Selain itu, dalam transaksi ini si penjual akan menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang lain tertarik membeli) atau menawar dengan harga tinggi (agar orang lain juga membeli dengan harga tinggi).

3) *Ghaban Faahisy,* adalah upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan tinggi.[5]

c. *Taghrir* (Ketidakpastian)

Taghrir berasal dara bahasa arab yaitu *gharar* (ketidakpastian), jadi taghrir adalah transaksi pertukaran yang mengandung ketidak pastian antara kedua belah pihak.

Terjadinya distorsi dalam mekanisme Pasar membuat operasional mekanisme pasar jauh dari normal, sehingga keuntungan yang disandarkan pada kekuatan Pasar menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini intervensi pemerintah merupakan sebuah keniscayaan.[6]

[55]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 333-334

[6]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) hal 70

Secara ideal, pasar yang benar-benar kompetitif tidak akan dijumpai dalam dunia nyata. Biasanya, selalu terdapat hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik. Peran ini dapat diperinci sebagia berikut:

a. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar. Menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan *(ikhtikar)*, melarang kartel-kartel yang merugikan.
b. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama diantara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.
c. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu

akanberdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.[7]

Terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim, diantaranya:

a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':29. Firman Allah tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).
b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerjasama yang tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang

[7]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 462

jujur, serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerjasama. Oleh karena itu, prinsip monopoli ataupun oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan yang wajar. Agar sistem perdagangan itu tidak menyalahi aturan agama maka penting di bentuk lembaga hisbah. Lembaga ini bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan dan perdagangan yang jujur serta tidak melanggar aturan yang terkandung dalam kaidah Al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw.

c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikan harga, maka menurut Ibnu Taimiyyah, pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkatan yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak yang lain. Peran pemerintah dalam melakukan regulasi ini pernah di contohkan Rasulullah saw. Dalam suatu kasus perselisihan antara dua orang bertetangga mengenai kepemilikan sebuah pohon yang sebagian dahannya menjulur dan mengotori halaman tetangganya. Tetangga ini memprotes dan mengadukan ke Rasulullah tentang masalah tersebut. Rasulullah kemudiah memerintahkan pemilik pohon menjual

sebagian dahan pohon yang menjorok tersebut dengan menerima ganti harga kompensasi yang wajar dan adil. Akan tetapi, ternyata pemilik pohon tidak melakukan tindakan apa pun, sehingga Rasulullah memperbolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dengan memberikan kompensasi harga kepada pemilik pohon.

Contoh kasus tersebut menurut Ibnu Taimiyyah merupakan dalil yang kuat bahwa Rasulullah pernah menetapkan harga. Jika harga dapat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu dua orang saja, pasti lebih masuk akal bila hal yang sama di pakai untuk menetapkan bagi kepentingan publik atas suatu produk.karena kebutuhan umum jauh lebih penting di bandingkan kebutuhan individu.[8]

3. Etika Pemasaran

Fungsi pemasaran mendominasi perhatian terhadap etika bisnis, hal ini sangat beralasan mengingat aktivitas dari fungsi pemasaran lebih banyak berhubungan dengan konsumen langsung.Kecurangan dan keburukan tindakan yang dilakukan oleh fungsi pemasaran sering kali berdampak pada fungsi-fungsi lainnya.

Setiap perusahaan dan manager pemasaran harus memahami falsafah tanggung jawab sosial dan tingkah laku etis. Menurut konsep pemasaran kemasyarakatan setiap manager harus melihat lebih jauh dari sekedar apa

[8]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 55-57

yang legal dan diperbolehkan serta mengembangkan standar berdasarkan pada integritas pribadi dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Falsafah yang jelas dan bertanggungjawab akan membantu manajer pemasaran menghadapi banyak pertanyaan rumit yang ditimbulkan oleh pemasaran dan aktivitas lainnya.[9]

Untuk menjalankan falsafah yang jelas dan bertanggung jawab, berikut ini beberapa prinsip yang mungkin dapat mejadi pedoman untuk menyusun kebijakan publik terhadap pemasaran, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Konsumen dan Produsen

   Sejauh mungkin keputusan pemasaran harus diambil oleh konsumen dan produsen dengan kebebasan relatif. Kebebasan pemasaran penting bila sistem pemasaran dimaksudkan untuk menyampaikan standar kehidupan yang tinggi.

b. Prinsip Mengendalikan Bahaya Potensial

   Sejauh mungkin transaksi bebas dimasuki secara bebas oleh produsen dan konsumen adalah bisnis pribadi mereka. Sistem politik mengendalikan kebebasan konsumen atau produsen hanya untuk mencegah transaksi yang berbahaya atau mengancam akan merugikan produsen, konsumen, atau pihak ketiga.

[9]Amirullah, Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005) hal 43

c. Prinsip Memenuhi Kebutuhan Dasar

Sistem pemasaran harus melayani konsumen kurang mampu dan juga kaya. Dalam sistem perusahaan bebas, produsen membuat barang-barang untuk pasar, yang mau dan mampu dibeli.

d. Prinsip Efisien Ekonomi

Sistem pemasaran berusaha keras untuk memasok barang dan jasa secara efisien dan dengan harga rendah. Sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipuaskan tergantung pada seberapa efisiennya pemanfaatan sumber daya yang langka.

e. Prinsip Inovasi

Sistem pemasaran mendorong inovasi otentik untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi serta mengembangkan produk baru supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah.

f. Prinsip Pendidikan dan Informasi Pendidikan

Sistem pemasaran efektif banyak melakukan investasi dalam pendidikan dan informasi konsumen untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Idealnya, perusahaan akan menyediakan informasi secukupnya mengenai produknya.

g. Prinsip Perlindungan Konsumen

Pendidikan dan informasi konsumen tidak dapat melakukan seluruh tugas melindungi konsumen. Sistem pemasaran juga akhirnya akan mencegah praktik penipuan dan teknik penjualan memaksa yang membuat konsumen tidak mampu bertahan.

Ketujuh prinsip diatas didasarkan pada asumsi bahwa tujuan pemasaran bukan untuk memaksimalkan laba perusahaan atau total konsumsi atau pilihan konsumen, melainkan memaksimalkan mutu kehidupan. Mutu kehidupan berarti memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan berbagai macam produk bermutu.[10]

B. PEDAGANG

1. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaanya sehari-hari. Atau kata lain perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.[11]

2. Macam-macam Pedagang

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pedagang Besar (Distributor atau Agen Tunggal)

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasannya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen, contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.

[10]Amirullah, Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis,* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005) hal 44

[11]Kensil, Christine Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 15

b. Pedagang Menengah (Agen atau Grosir)

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasannya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor, contoh pedagang grosir beras di Pasar Simpang Kelayang.

c. Pedagang Eceran (Pengecer)

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran, contoh seperti pedagang eceran beras di Pasar Simpang Kelayang.[12]

C. Perdagangan/Jual Beli

1. Pengertian Perdagangan/Jual Beli

Perdagangan *(al-bai')* berarti pertukaran sesuatau dengan sesuatu yaitu, pertukaran harta *(mal)* dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini adalah harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya.[13]

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan

[12]Http///www.organisasi.org/1970/jenis-jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-dist –agen, html.

[13]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 69-77

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Secara etimologi perdagangan atau jual beli adalah mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[14]

Perdagangan juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan harta, dengan cara membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini adalah keuntungan yang tidak menimbulkan penindasan terhadap pembeli.[15]

2. Dasar hukum Perdagangan

Perdagangan atau jual beli merupakan hal yang di bolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an yang meperbolehkan praktek jual beli, dalam QS. An-Nisaa': 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) hartamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu".

[14]Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah),* (Malang: Uin Maliki Press, 2013) hal 205-206

[15]Hulwati, *Ekonomi Islam,* (Padang: Ciputat Press Group, 2006) hal 21-22

Jadi ayat ini memberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Transaksi jual beli dalam perdagangan harus terdapat kerelaan bagi penjual serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.[16]

Dalam ayat lain allah juga berfirman yang dipaparkan dalam QS. Al-Baqarah: 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ
فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ
عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu menjadi miliknya (sebelum datang larangan)dan urusannya (terserah) kepada Allah.Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

[16]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 69-77

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di sebutkan bahwa:

عن خا له أبي بردة قا ل سئل رسول الله صل الله عليه وسلم أي الكسب أطيب **أو أفضل**

قال عمل الر جل بيده وكل بيع مبرور

"Dari Khalah Abi Burdad telah memberi kabar kepada kami bahwa rasulullah SAW. Pernah ditanya, apakah usaha (mata pencarian) yang paling baik? Rasulullah SAW. Menjawab hasil usaha sendiri dan setiap jual beli yang bersih dari tipu daya dan khianat".[17]

Berpedoman kepada ayat dan hadist di atas, dapat dijelaskan betapa Islam telah mengatur dan memuliakan usaha yang dilakukan melalui perdagangan dan jual beli, dan terbukanya hubungan antara sesama masyarakat. Di samping itu terlihat bahwa melalui aturan akan terpelihara hak masing-masing, sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai sesuai dengan tuntutan syariat.

Dalam hal ini terdapat unsur-unsur penting yang mesti dimiliki dalam perdagangan, diantaranya adalah:

a. *Ikhtiar* yaitu usaha atau kerja manusia yang menghasilkan nilai tambah.
b. *Ta'awwun* yaitu tolong menolong.

Di samping itu dapat pula dipahami bahwa perdagangan tersebut memiliki banyak hikmah, diantaranya hikmah yang dapat dijelaskan disini adalah bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan harta dengan cara pertukaran. Dengan demikian perdagangan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk mendapatkan apa yang diperlukan, karena manusia tersebut memiliki

[17]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Padang: ciputat Press Group) hal 23

sikap saling ketergantungan dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.[18]

3. Rukun dan Syarat Perdagangan/Jual Beli

Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan,karena apabila salah satu darinya tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah atau batal.

a. Rukun Perdagangan/Jual Beli

1) Terdiri dari penjual dan pembeli.[19]
2) Pihak-pihak yang berakad paling tidak ada dua orang.[20]
3) Ada objek yang di perjual belikan dan harganya.[21]

b. Syarat Perdagangan/Jual Beli

1) Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi.
2) Berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk).
3) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
4) Berada dalam satu majelis.
5) Objek transaksi
   a) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan.

[18]Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan* Malaysi*a),*(Padang: Ciputat Press Group, 2006) hal 22-23

[19]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 75

[20]Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah),* (Malang: Uin Maliki Press, 2013) hal 211

[21]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 75

b) Objek transaksi merupakan harta yang yang diperbolehkan oleh syara'.
c) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual.
d) Objek transaksi bisa diserah terimakan ketika atau setelah akad berlangsung.[22]

D. ETIKA BISNIS

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah perantara prilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat.[23] Dalam etika bahasa arab disebut *akhlak,* bentuk jamak dari *khuluk* yang berarti budi pekerti.[24]

Sedangkan *akhlak* berasal dari kata *khuluk* (perangai atau kesopanan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat), sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana di perlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.[25]

Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada obyeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar

[22]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 75-77
[23]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 5
[24]Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hal 323
[25]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam,* (Bandung: Alfabeta, 2003) hal 21

masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran.[26]

Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat, ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.[27]

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Bisnis juga di pahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[28]

Dalam kata lain bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan.[29]

---

[26]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam,* (Bandung: Alfabeta, 2003) hal 23

[27]Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya,* (Yogyakarta: Kanisius, 2006) hal 14

[28]Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal 3

[29]Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) hal 37

Dari uraian di atas, di sini dapat di definisikan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga berarti seperangkat bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat.

Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji,tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.[30]

E. Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.[31] Yang tujuannya adalah:

a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
b. Memberantas kemiskninan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.

[30]Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 15

[31]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 1

c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.[32]

Manusia merupakan mahluk sosial, artinya manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainya. Selanjutnya Allah SWT. telah menganugerahkan kepada manusia pendengaran, penglihatan, hati dan akal, sehingga dengan semua potensi yang dimilikinya, manusia bisa mendapatkan ilmu yang baik untuk menjalankan kehidupan mereka di muka bumi. Dan dengan ilmu itulah mereka dapat mengenali apa yang ada disekelilingnya.[33]

Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki seseorang maka pandangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Pandangan manusia terhadap sesuatu bisa saja salah, sebab pandangan manusia dalam memandang atau menilai sesuatu juga dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya sendiri. Seperti, perasaan, kemampuan berfikir, ilmu pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Untuk itu Allah SWT. menurunkan pedoman yang bisa menuntun manusia untuk tidak keluar dari fitrahnya dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sang pencipta.

Yang demikian itulah yang dinamakan etika atau akhlak bagi manusia yang dimiliki sejak lahir. Etika merupakan cara untuk menentukan baik atau buruk perbuatan dengan tolak ukur akal pikiran, sedangkan akhlak menentukan baik atau buruk perbuatan dengan tolak ukur ajaran Islam sebagai pedoman (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Apabila keduanya telah

[32]Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persfektif Hadis Nabi),* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hal 57

[33]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 5

disatukan akan terbentuklah etika atau akhlak manusia yang baik sesuai dengan ajaran Islam.[34]

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Di dalam pandangan ekonomi Islam berdagang bukan hanya sekedar mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.[35]

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dari jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seorang pedagang, yaitu sebagai berikut:[36]

a. Jujur Dalam Menakar dan Menimbang

   Pengurangan timbangan merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis atau perdagangan. Fenomena ini terjadi sejak zaman dahulu dan berlanjut hingga sekarang. Islam sangat mengutamakan kebaikan dalam bisnis. Karena semua kecurangan dalam bisnis di haramkan. Dan salah satu kecurangan yang diharamkan itu adalah mengurangi timbangan. Islam sangat memperhatikan dalam hal ini sehingga dituliskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman: 8-9.

[34]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 7

[35] Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal 202

[36]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal 154

أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"Supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu".

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah mengancam dengan kecelakaan (neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Mutaffiifin: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi".

Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abbas diceritakan bahwa ketika Rasulullah baru tiba ke madinah, penduduknya saat itu sangat buruk dalam hal timbang-menimbang dan takar-menakar barang dagangan, kemudian turun surat al-mutaffiifin di atas dan setelah itu mereka memperbaiki cara-cara menakar dan menimbang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عن ابن عباس قال لما قدم النبي صل الله عليه وسلم المد ينه كانوامن اخبث الناس كيلا

فانزل الله سبحانه (ويل للمطففين) فاحسنوا الكيل بعد ذليك

"Dari Ibn Abbas, katanya: Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, para penduduknya sangat buruk dalam hal takar-menakar, lalu Allah menurunkan ayat: 'Celakalah bagi orang-orang yang curang'.

Kemudian, setelah turunnya ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang". (HR. Ibn Majah)[37]

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Oleh karena itu seorang pebisnis muslim harus sangat memperhatikan tentang timbangan. Janganlah mencari keuntungan lebih dengan cara mengurangi timbangan. Karena hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian dan memajukan bisnis.[38]

b. Menjual Barang Yang Halal

Mengedarkan barang haram sangat dilarang dalam transaksi jual-beli, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. Termasuk dalam kategori "barang yang dilarang beredar" adalah segala jenis komoditi atau barang yang mengancam kesehatan manusia, media informasi yang mempromosikan ide-ide rusak, hiburan yang berdampak negatif, buku-buku porno dan apa saja yang dapat mengikis aqidah dan etika umat manusia.[39]

c. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli atau bisnis adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat lebih utama dari pada keuntungan dunia maka pedagang muslim tidak boleh sekali-kali terlalu menyibukan diri semata-mata

[37]Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal 336

[38]Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013) hal 22

[39]Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal 175

untuk mencari keuntungan materi dan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan.[40]

d. Tidak Menyembunyikan Cacat Barang

Salah satu sumber hilangnya keberkahan dalam jual beli, yaitu jika seseorang menjual barang cacat yang kecacatan barangnya disembunyikan.[41] Atau mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek, transaksi seperti ini disebut dengan *gisyah.*

e. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangan laris. Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan sumpah palsu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar sebagaimana halnya dosa-dosa besar yang lain

[40]Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal 161
[41]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 42

seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, berzina, mebunuh dan sebagainya.[42]

f. Longgar dan Murah Hati

Rasulullah menganjurkan pada pelaku bisnis atau pedagang agar selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dengan arti ramah tamah, sopan santun, bersuara merdu, murah senyum, suka mengalah, tidak pemarah atau kasar, dan penuh tanggung jawab. Jadi murah hati atau berakhlakul karimah merupaka syariat yang harus dipakai oleh pelaku bisnis.[43]

g. Tidak Menyaingi Penjual Lain

Seperti tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain agar semua orang membeli kepadanya. Seorang pebisnis tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati dan bermusuhan dengan pebisnis yang lain.[44]

h. Tidak Melakukan Riba

Diantara keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah merupakan peningkatan atau tambahan, meskipun demikian tidak setiap

[42]Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal 333

[43]Zul Efendi, *Hadis Ekonomi*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2008) hal 50

[44]Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal 335

penambahan adalah dosa. Secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba, yaitu riba *nas'iah* dan riba *fadhl.* Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Riba *fadhl* adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.

Alasan hukum dari keharaman riba ini adalah tidak sesuainya tindakan tersebut dengan prinsip Islam yang menyuruh umatnya untuk menolong sesama tanpa pamrih. Tindakan inipun hanya kesenangan dan kerelaan di satu pihak, sedangkan Islam menghendaki kesenangan dan kerelaan kedua belah pihak. Tindakan ini juga akan dapat merusak kehidupan orang yang terpaksa.[45]

i. Mengeluarkan Zakat Bila Telah Sampai Nisab dan Haulnya

Mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.[46]

Demikian halnya prinsip-prinsip akhlak yang di ajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha. Keberkahan dalam usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Didunia memperoleh untung, karena orang yang menegakan sendi-sendi moral akan mempunyai relasi yang baik dan menyenangkan. Sedangkan di

[45]Amir Syrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal 212
[46]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 43

akhirat memperoleh pula keuntungan yang merupakan balasan dari Allah SWT. terhadap orang yang mengikuti perintah-Nya.[47]

Prinsip etika bisnis tidak terlepas dari prinsip etika Islam, yang memandukan keseluruhan aspek kehidupan seorang muslim. Adapun prinsip etika bisnis Islami diantaranya adalah:

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

   Prinsip yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim dibidang ekonomi, politik, agama dan sosial. Dengan perpaduan seluruh aspek tadi, seorang muslim akan membentuk dirinya menjadi konsisten dan terpadu dengan alam semesta.

   Dalam diri seorang pengusaha muslim, konsep ini menuntunnya untuk menjauhkan diri dari sikap dan sifat diskriminatif kepada orang lain, apakah orang lain itu penjual, pembeli, mitra kerja atau sebagainya. Konsep ini juga dapat menjauhkan seorang pengusaha muslim dari praktek yang tidak etis, karena dia percaya hanya Allah yang harus ditakuti dan dicintai. Selain itu, dia juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa kekayaan merupakan amanah Allah.

b. Prinsip Keseimbangan

   Merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta dan terkait dengan pemahaman bahwa hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta

[47]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hal 202-203

mencerminkan keseimbangan juga berkaitan dengan konsep keadilan (‘*adl*). Dalam konteks bisnis, prinsip keseimbangan ini dapat pula dikaitkan dengan prinsip seimbang ketika bicara tentang timbangan (*al-mizan*). Kaitan antara keadilan dan kehidupan manusia tidak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT. atau sering kita sebut sebagai *sunahtullah*.

Orang yang tidak bisa berbuat adil di dalam hidupnya biasanya akan terjerumus pada kezaliman. Sedangkan orang yang senantiasa berbuat adil sebagaimana janji Allah akan lebih dekat dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa dengan berlaku adil, maka akan semakin dekat dengan takwa, sehingga dalam dunia bisnis dilarang menggunakan cara-cara yang tidak adil, seperti menipu dalam bentuk apapun sangat dilarang. Begitu juga mengurangi timbangan dalam jual beli adalah bentuk-bentuk ketidak adilan dalam

dunia bisnis, hal itu merupakan satu bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan yang selama ini dijadikan landasan dalam berbisnis.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip ini terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai *Khalifatulllah* di muka bumi.

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kehendak bebas itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun kebebasan yang ada dalam manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tidak terbatas hanyalah milik Allah semata. Sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia memang dibekali potensi kehendak bebas dalam rangka melakukan apa saja demi mencapai tujuannya.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan bukan tanpa batas, merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, karena semua itu menuntut adanya pertanggung jawaban. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual

beli, melakukan perjanjian, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

Dengan semangat kebebasan yang bertanggungjawab akan melahirkan jiwa bisnis yang selalu mengutamakan bekerja sebagai ibadah kepada Allah, dan demi memberikan manfaat kepada umat.

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab berkaitan dengan kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas.

e. Prinsip Kebaikan (*Ihsan)*

Merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Islam dalam hal ini sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat semacam itu.[48]

f. Prinsip Kebenaran

Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran ditunjukan pada penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Penggambaran sikap ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 40.

يَـٰبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِىٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ

[48]Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007) hal 37-38

وَإِيَّـٰىَ فَٱرۡهَبُونِ ﴿٤١﴾

"Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)".

Hal ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya memenuhi janji ketika bertransaksi merupakan sebagian dari usaha untuk melaksanakan prinsip kebenaran dalam berbisnis. Dari sinilah akan terbukti jika dengan sikap kebenaran yang ada didalamnya terdapat unsur kebajikan dan kejujuran merupakan kunci untuk meraih kesuksesan bisnis.

Dengan berpegang pada prinsip kebenaran, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap segala kemungkinan adanya kerugian dalam bisnis. Diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip kebenaran yang didapatkan adalah kesuksesan dan keuntungan semua pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data yang akan di analisis, yaitu pada pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.[1] Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan atau metode *deskriptif kualitatif,* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan kejadian-kejadian yang ada di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[2]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inderagiri Hulu Provinsi Riau. Pasar Simpang Kelayang ini berada di pusat Kecamatan Kelayang. Penelitian di lokasi ini didasarkan pada kepentingan peneliti. Penelitian ini merupakan bagian dari salah satu proses penyusunan skripsi yang akan diajukan ke jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

---

[1]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal 234

[2]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1999) hal 22

2. Waktu Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan mulai dari tanggal 11 Maret 2017-11 April 2017.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari riset lapangan *(field research*). Penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan/lokasi penelitian, yang menjadi sumber dari data primer adalah pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya tersususun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan dan buku yang relevan serta dari situs yang terkait dengan penelitian ini. Data yang ingin peneliti peroleh yaitu jumlah pedagang beras, monografi pasar, jumlah kios di Pasar Simpang Kelayang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulan.[3] Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang beras di Pasar Simpang

[3]Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 49

Kelayang yang berjumlah 32 orang. Sampel adalah sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci sehingga dapat dikatakan bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.[4] Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang yang berjumlah 32 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Riset Pustaka

Riset pustaka yaitu yang dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.[5] Observasi ialah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

---

[4]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) hal 107

[5]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal 37-38

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan objek dan sampel, yaitu para pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang yang berjumlah 32 orang.

c. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian. Jadi informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *deskriptif kualitatif*, di mana setelah data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, lalu data tersebut di kelompokan dan diuraikan dengan kata-kata sesuai dengan jenisnya. Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputar permasalahan dengan menjelaskan tentang bagaimana etika pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Simpang Kelayang

1. Sejarah Singkat Pasar Simpang Kelayang

Pasar Simpang Kelayang merupakan Pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kelayang yang berada di Kelurahan Simpang Kelayang di tepi jalan raya lintas Rengat-Taluk Kuantan.

Pasar Simpang Kelayang berdiri pada tahun 1934 oleh penghulu M. Syam (Moh Syam) yaitu pada masa pemerintahan kolonial belanda. Pada masa itu daerah ini di namakan dengan Amirpan Kelayang yang pada masa itu wilayahnya dari Pasir Ringgit sampai ke Pulau Duit atau Pulau Sengkilo. Pasar Simpang Kelayang di dirikan atas adanya koperasi masyarakat Lubuk Sitarak dan Simpang Kelayang. Yang mana bekas kantor koperasi tersebut masih ada sampai sekarang di desa Lubuk Sitarak. Pada mulanya berdiri keadaan Pasar Simpang Kelayang masih sangat sederhana dan seadanya, dan saat itu pedagang masih berjualan di dasaran tanah. Seiring dengan bejalannya waktu dan keadaan Pasar sudah mulai berkembang pada tahun 1938 barulah dibangun bedeng-bedeng serta kios dan los dengan bahan dasar kayu dan papan.

Simpang Kelayang merupakan bentuk simpang jalan arah ke desa Lubuk Sitarak. Sedangkan Kelayang merupakan jalan dari simpang tersebut juga mengarah ke desa Kelayang. Maka dari itu dinamakan Simpang Kelayang. Sekarang Kelayang menjadi ibu kota Kelayang

dengan nama kecamatan Kelayang dan Pasar Simpang Kelayang menjadi kelurahan Simpang Kelayang.[1]

2. Letak Geografis Pasar Simpang Kelayang

Pasar Simpang Kelayang merupakan daerah yang berbukit-bukit dan jarak dari sungai Indragiri ± 1km.[2] Pasar Simpang Kelayang terletak pada ketinggian ± sekitar 54-64 m dari permukaan laut dan luas area seluruhnya 6000 m^3.

Secara geografis, Pasar Simpang Kelayang terletak di kelurahan Simpang Kelayang dan berbatasan dengan empat perbatasan yang berbeda, yaitu:

a. Sebelah timur berbatasan dengan kantor KUA kecamatan Kelayang atau Bukit Buaya.
b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Lobuh Pendek
c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas Rengat-Taluk Kuantan
d. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan sawit belakang Pasar.[3]

3. Sistem Pengelolaan Pasar Simpang Kelayang

Sistem pengelolaan Pasar Simpang Kelayang dikelola langsung oleh dinas pengurus Pasar Simpang Kelayang. Mengenai kepemilikan

[1]M Rasyid Syam, Ketua MUI Kecamatan Kelayang dan Komite SMA Negeri 1 Kelayang, *Wawancara*,(Simpang Kelayang, 19 maret 2017)

[22]M Rasyid Syam, Ketua MUI Kecamatan Kelayang dan Komite SMA Negeri 1 Kelayang, *Wawancara*,(Simpang Kelayang, 19 maret 2017)

[3]Suhaimi, Ketua Pengelola Pasar Simpang Kelayang, *Wawancara*, (Simpang Kelayang, 19 Maret 2017)

tempat berdagang yang ditempati oleh pedagang yang ada di Pasar Simpang Kelayang, sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut:[4]

a. Kios dan los di bangun oleh pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Pembayaran retribusi kepada dinas Pasar harus dilakukan setiap minggunya.

Secara struktur organisasi dinas Pasar Simpang Kelayang adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.1
Struktur Organisasi Pengurus Pasar Simpang Kelayang

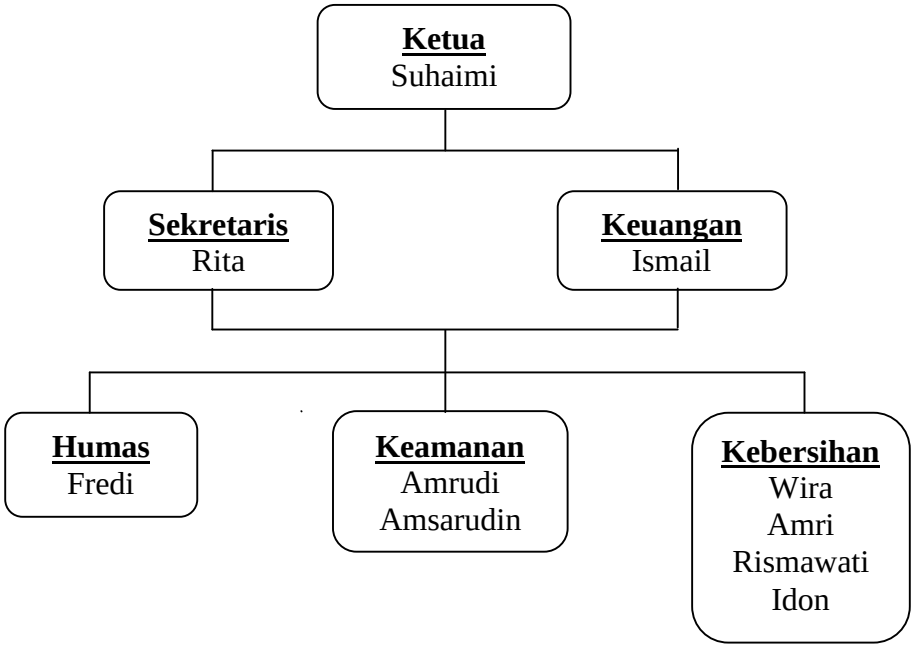

Sumber: *Wawancara*, Ketua Pengelola Pasar Simpang Kelayang

[4]Suhaimi, Ketua Pengelola Pasar Simpang Kelayang, *Wawancara*, (Simpang Kelayang, 19 Maret 2017)

4. Gambaran Umum Pedagang Pasar Simpang Kelayang

Sebelum melihat bagaimana praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Simpang Kelayang, penulis sedikit memaparkan tentang jumlah pedagang di Pasar Simpang Kelayang dan jumlah kios, los, dan dasaran yang ada di Pasar Simpang Kelayang .

a. Jumlah pedagang

Jumlah dari keseluruhan pedagang yang ada di kawasan Pasar Simpang Kelayang berjumlah 228 orang pedagang dan jumlah pedagang beras sebanyak 32 orang pedagang.[5]

b. Jumlah Kios, Los, dan Dasaran

Pasar Simpang Kelayang di bangun dengan 2 lantai dimana jumlah kios sebanyak 32, jumlah los 112, dan jumlah dasaran tempat berdagang sebanyak 100.[6]

5. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan yang pernah diikuti seseorang sangat menentukan terhadap kualitas atau sumberdaya manusia, semakin bagus dan tinggi pendidikan yang pernah diikuti seseorang maka semakin bagus pula kualitas atau sumberdaya orang tersebut. Pendidikan baik yang bersifat formal atau nonformal akan menjadi dasar bagi usaha yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan wawancara penulis kepada pedagang di Pasar Simpang Kelayang, terutama pedagang beras, pada umumnya mempunyai

[5]Profil Pasar Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2016
[6]Profil Pasar Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun2016

pendidikan tingkatan SMA/sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4,2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Klasifikasi Pendidikan Pedagang Beras di Pasar Simpang Kelayang

No	Alternatif/Jawaban	Frekwensi
1	Akademi/Perguruan Tinggi	7
2	SLTA/Sederajat	12
3	SLTP/Sederajat	9
4	SD/Sederajat	4
5	Tidak Berpendidikan	0
	Jumah	32

Sumber: *wawancara dengan pedagang*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang berpendidikan, sebagian dari mereka berpendidikan tinggi, ha ini terbukti sebanyak 7 orang pedagang Beras Simpang Kelayang telah mengikuti perkuliahan, sebanyak 12 pedagang yang bependidikan SLTA/Sederajat, ditambah 9 pedagang berpendidikan SLTP/Sederajat dan untuk berpendidikan SD/Sederajat 4 pedagang, sedangkan yang tidak berpendidikan tidak ada.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Begitu pula masyarakat yang ada di Kecamatan Kelayang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi perdagangan, dengan catatan perdagangan itu tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pedagang di Pasar Simpang Kelayang mayoritas adalah pedagang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis

kepada pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang, yaitu 32 orang pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang semuanya beragama Islam.

Dengan berbagai wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pedagang beras yang ada di Pasar Simpang Kelayang, dapat di simpulkan bahwa kehidupan beragama yang ada di Pasar Simpang Kelayang di dominasi oleh umat muslim.

B. Etika Bisnis Pedagang Beras Di Pasar Simpang Kelayang

Etika dan aklak tidak bisa berjalan seimbang yaitu ketika akal pikiran seseorang mengatakan suatu perbuatan baik maka belum tentu dalam akhlak perbuatan tersebut dapat di nilai baik, karena yang menjadi tolak ukur baik atau buruk perbuatan di dalam akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap perbuatan manusia tidak akan bisa terlepas dari penilaian etika atau akhlak, baik dalam keluarga maupun masyarakat, baik dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama. Apalagi perbuatan yang melibatkan adanya pihak lain, seperti perbuatan yang dilakukan dalam melaksanakan transaksi jual-beli.[7]

Pasar merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang sebagai produsen yang menghasilkan atau menjual bahan-bahan kebutuhan kepada pembeli yang bertindak sebagai konsumen atau pemakai. Perbuatan yang

[7]Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 7

dilakukan pedagang dan pembeli akan bernilai baik atau buruk tergantung penilaian yang diberikan etika ataupun akhlak.[8]

Jual beli adalah salah satu perbuatan yang merupakan perwujudan dari sikap tolong menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun tidak selamanya perbuatan baik itu akan bernilai baik, ketika terjadi kecurangan dan kebohongan, maka perbuatan baik seseorang akan menjadi tidak baik bahkan dapat menzolimi salah satu pihak.[9]

Sebagaimana dijelaskan di atas di Pasar Simpang Kelayang banyak terjadi transaksi jual beli, salah satunya transaksi jual beli beras. Dalam melakukan perdagangan tidak semua pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang yang sudah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Beberapa indikator etika bisnis Islam yang penulis jadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui etika bisnis pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang. Dapat penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang.

[8]Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 9

[9]Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Amzah, 2007) hal

1. Jujur Dalam Menakar dan Menimbang

   a. Timbangan yang Digunakan Pedagang

Tabel 4.3
Timbangan Yang Digunakan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang

Uraian	Frekuensi	Persentase
Timbangan Biasa	32	100%
Timbangan Standar Koperindag	0	0%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa seluruh (100%) pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang menggunakan timbangan biasa, timbangan yang tidak di akurkan standar ukurannya oleh koperindag. Jadi dari hasil wawancara penulis dengan pedagang Pasar Simpang Kelayang bahwa seluruh pedagang Pasar Simpang Kelayang tidak ada yang menggunakan timbangan yang ukuran standar koperindag. Hal ini karena pedagang Pasar Simpang Kelayang menganggap bahwa timbangan yang mereka gunakan sudah sesuai ukuran yang sebenarnya atau sudah sesuai dengan standar ukuran timbangan dari koperindag.

   b. Cara Pedagang Melakukan Penimbangan Beras

Selain menggunakan timbangan biasa pedagang beras Pasar Simpang Kelayang juga punya cara yang berbeda dari masing-masing pedagang dalam menimbang beras yang mereka lakukan.

Tabel 4.4
Cara Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Menimbang Beras

Uraian	Frekuensi	Persentase
Pas-Pasan Saja	24	75%
Melebihkan Sedikit	3	9,37%
Tergantung Pembeli	5	15,63%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pedagang beras yang menimbang beras dengan pas-pasan sebanyak 24 orang (75%), pedagang yang menimbang dengan melebihkan sedikit timbangannya sebanyak 3 orang (9,37%), pedagang yang menimbang tergantung pembeli sebanyak 5 orang (15,63%). Jadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang bahwa sebagian besar pedagang menimbang dengan pas-pasan saja sesuai dengan ukuran jarum timbangan tersebut.

c. Pedagang yang Tidak Memperlihatkan Hasil Timbangan

Selanjutnya selain menimbang dengan pas-pasan pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang juga menutupi hasil timbangannya dan tidak memperlihatkannya kepada pembeli.

Tabel 4.5
Pedagang yang Tidak Memperlihatkan Hasil Timbangan Kepada Pembeli

Uraian	Frekuensi	Persentase
Memperlihatkan Hasil Timbangan	0	0%
Tidak Memperlihatkan Hasil Timbangan	32	100%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras Pasar Simpang Kelayang tidak memperlihatkan hasil timbangannya kepada pembeli. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang beras adalah karena mereka merasa timbangan yang mereka lakukan sudah pas ukurannya dan tidak perlu diperlihatkan lagi kepada pembeli.

d. Pedagang yang Tidak Melakukan Pengakuran Timbangan Ke Koperindag

Selain tidak memperlihatkan hasil timbangannya kepada pembeli pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang juga melakukan pengakuran timbangan yang di pakai nya dengan sendiri saja, tanpa pengawasan dari koperindag.

Tabel 4.6
Pedagang yang Tidak Melakukan Pengakuran Timbangan Ke Koperindag

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ada	0	0%
Tidak Ada	32	100%
Total	32	100%

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras Pasar Simpang Kelayang tidak ada melakukan pengakuran timbangan ke koperindag. Alasan mereka sebagian besar mengatakan bahwa timbangan tersebut sudah sesuai standar koperindag. Walaupun tidak ada segel atau tanda resmi dari koperindag.

e. Survei Koperindag Ke Pasar Simpang Kelayang

Secara teori pedagang Pasar berada di bawah pengawasan koperindag kabupaten Indragiri Hulu untuk mengawasi transaksi jual

beli di Pasar simpang kelayang. Dari hasil wawancara yang di lakukan kepada pedagang beras tidak ada survei koperindag ke Pasar Simpang Kelayang. Hal ini diperjelas oleh pedagang beras berdasarkan tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.7
Survei Koperindag Terhadap Timbangan di Pasar Simpang Kelayang

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ada	0	0%
Tidak Ada	32	100%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mengatakan tidak ada koperindag melakukan survei timbangan. Menurut mereka selama mereka menjadi pedagang di Pasar Simpang Kelayang pihak koperindag belum pernah melakukan survei dan memberikan bantuan timbangan kepada pedagang Pasar Simpang Kelayang.

2. Menjual Barang Yang Halal

Mengedarkan barang-barang haram sangat dilarang dalam transaksi jual beli, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. Pedagang di Pasar Simpang Kelayang sudah termasuk pedagang yang menjual barang yang halal, karena beras merupakan barang yang halal untuk diperjual belikan.

3. Tidak Melupakan Akhirat

a. Kepercayan Pedagang Terhadap Allah SWT

Seorang pedagang muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakan syariat Islam. Karena jual beli atau bisnis adalah perdagangan dunia saja, sedangkan melaksanakan syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Maka seorang pedagang muslim tidak boleh sekali-kali terlalu menyibukan diri semata-mata mencari keuntungan materi dan meninggalkan keuntungan akhirat. Karena setiap yang dilakukan di dunia dilihat oleh Allah SWT. Seperti halnya pada tabel 4.22 berikut ini.

Tabel 4.8
Kepercayaan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Terhadap Allah SWT Dalam Melakukan Perdagangan

Uraian	Frekuensi	Persentase
Percaya	32	32%
Tidak percaya	0	0%
Total	32	100%

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang percaya Allah SWT melihat semua aktivitas yang dilakukan. Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang bahwa seluruh pedagang percaya/yakin bahwa Allah SWT melihat semua aktivitas yang dilakukan di dunia termasuk aktivitas berdagang.

b. Tujuan Pedagang Melakukan perdagangan

Dalam melakukan perdagangan bermacam-macam cara yang dilakukan oleh para pedagang, dari cara yang paling baik sampai cara yang paling buruk. Seperti pedagang yang tidak mau jujur tentang kualitas barang daganganya, pedagang yang menjual barang di atas harga pasaran, pedagang yang tidak mau menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau tidak sesuai, sampai pedagang yang menyembunyikan kecacatan suatu barang, serta pedagang yang mencampur barang yang kualitas baik dengan barang yang kualisnya kurang baik, dan juga pedagang yang mengurangi timbangan.

Sebenarnya hal tersebut diatas bisa terjadi karena tujuan awal mereka melakukan perdagangan tersebut, apakah mereka berdagang hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya saja atau mereka benar-benar untuk mencari rizki yang halal. Hal inilah yang sebenarnya menjadi pondasi dasar bagi pedagang dalam melakukan perdaganganya.

Tabel 4.9
Tujuan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Dalam Melakukan Perdagangan

Uraian	Frekuensi	Persentase
Mencari Untung Sebesar-Besarnya	8	25%
Mencarai Keridhaan Allah SWT	24	75%
Total	32	100%

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pedagang yang tujuannya untuk mencarai keuntungan sebesar-besarnya sebanyak 8 orang (25%), pedagang yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah SWT sebanyak 24 orang (75%). Melihat dari tujuan utama yang dilakukan oleh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, yang tujuan dari sebagian besar mereka adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT.

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Barang

   a. Harga Beras Lama Dengan Harga Beras Yang Baru

      Dengan berbedanya waktu pergantian beras yang dijual, pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, mereka mengatakan jika beras yang lama belum terjual habis dan sudah waktunya untuk datangnya beras baru, maka kualitas beras yang lama tersebut sudah berbeda atau sudah berkurang dibanding dengan beras yang baru datang. Karena jarak waktu pergantian beras lama dengan beras baru ada sekitar seminggu sekali, kondisi tersebut menyebabkan beras lama belum terjual seluruhnya. Hal ini menyebabkan pedagang menyamakan harga antara beras lama dengan beras baru. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.10
Jawaban Pedagang Beras Mengenai Harga Beras Yang di Ambil Sebelumnya Dengan Beras Yang Baru di Ambil

Uraian	Frekuensi	Persentase
Sama	32	32%
Tidak Sama	0	0%
Total	32	100%

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang mengatakan bahwa harga beras lama dengan beras baru sama. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang bahwa harga beras lama dengan beras baru sama. Hal ini karena adalah untuk menutupi kualitas beras lama yang belum terjual, maka pedagang menyamakan harga beras lama dengan beras baru agar tetap laku terjual, dan tidak menyebabkan kerugian pada pedagang tersebut.

b. Mencampur Beras Lama Dengan Beras Baru

Mencampurkan barang yang kualitas baik dengan barang yang kualitas kurang baik merupakan salah satu sumber hilangnya keberkahan dalam jual beli. Namun tidak demikian yang terjadi di Pasar Simpang Kelayang, karena pedagang mengatakan jika di campur beras tersebut tidak ada masalah atau tidak ada pengaruh terhadap kualitasnya selama beras tersebut masih baik/layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.11
Jawaban Pedagang Mengenai Kualitas Beras Jika Beras Kualitas Baik Di Campur Dengan Kualitas Kurang Baik

Uraian	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh Terhadap Kualitas	0	0%
Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas	32	32%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang mengatakan tidak berpengaruh terhadap kualitas tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang, seluruh pedagang beras mencampurkan beras kualitas baik dengan beras kualitas kurang baik. Hal ini karena seluruh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mengatakan jika mencapur beras kualitas baik dengan beras kualitas kurang baik tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas beras tersebut, selama beras tersebut masih baik/layak untuk di konsumsi.

c. Tidak Menjelaskan Kualitas Barang

Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual atau mencampurkan barang yang kualitas baik dengan barang yang kualitas kurang baik merupakan salah satu sumber hilangnya keberkahan dalam jual beli. Namun tidak demikian yang terjadi di Pasar Simpang Kelayang, karena tidak semua pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang yang jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang mereka jual. Mereka hanya mengatakan bahwa barang

yang mereka jual adalah barang-barang yang kualitasnya bagus. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.12
Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Yang Tidak Menjelaskan Kualitas Barang Yang di Jual

Uraian	Frekuensi	Persentase
Tidak Menjelaskan Kualitas Barang	18	56,25%
Menjelaskan Kualitas Barang	6	18,75%
Kadang Menjelaskan Dan Kadang Tidak	8	25%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pedagang yang tidak menjelaskan kualitas barang daganganya sebanyak 18 orang (56,25%), pedagang menjelaskan kualitas barang sebanyak 6 orang (18,75%), dan pedagang yang mengatakan kadang menjelaskan dan kadang tidak sebanyak 8 orang (25%).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang bahwa sebagian besar pedagang tidak jujur tentang kualitas barang yang dijualnya. Alasan mereka tidak menjelaskan kualitas barang yang mereka jual adalah agar tidak terjadinya kerugian karena tidak terjualnya barang dagangan mereka, karena mereka beranggapan setiap pembeli itu pasti mencari barang yang baru/bagus.

5. Longgar dan Murah Hati

   a. Sikap Melayani

      Sikap melayani merupakan sikap utama seorang dalam pemasaran. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam

kepribadiannya. Melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adannya pelayanan terbaik, misalnya dengan keramahan, senyuman kepada para konsumen akan semakin baik bisnisnya. Dari hasil wawancara pada pedagang beras di pasar Simpang Kelayang terhadap pandangan pedagang mengenai perlunya pelayanan yang baik, dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.13
Pentingnya Pelayanan Menurut Pedagang Pasar Simpang Kelayang

Uraian	Frekuensi	Persentase
Penting	32	32%
Tidak Penting	0	0%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang Pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mengatakan bahwa pelayanan yang baik sangat penting dalam melakukan perdagangan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang bahwa seluruh pedagang melayani pembelinya dengan baik. Alasan mereka mengatakan bahwa pelayanan yang baik sangat di perlukan dalam melakukan perdagangan, karena dengan pelayanan yang baik maka akan membuat pembeli merasa nyaman untuk berbelanja, sehingga

mereka akan tertarik untuk membeli barang dagangannya, dan jika pembeli tersebut sudah merasa nyaman bisa jadi nanti mereka menjadi pelanggannya.

b. Tidak Menerima Kembalian Barang Yang Sudah Dibeli Konsumen

Longgar dan bermurah hati merupakan salah satu prinsip moral beretika dalam perdagangan Islam, untuk itu sebagai seorang pedagang sangat wajar jika mau longgar dan bermurah hati dalam berdagang, seperti dalam hal ketika terjadi kecacatan barang yang mana tidak diketahui oleh pedagang ataupun pembeli saat tejadinya transaksi maka selayaknya barang tersebut dapat ditukarkan kembali oleh pembeli kepada pedagang. Namun tidak demikian yang terjadi di Pasar Simpang Kelayang, sesuai dengan tabel 4.13 di bawah ini:

Tabel 4.14
Pedagang Pasar Simpang Kelayang Yang Tidak Menerima Kembalian Barang Yang Sudah di Beli

Uraian	Frekuensi	Persentase
Menerima	5	15,63%
Tidak Menerima	18	56,25%
Kadang Menerima Kadang Tidak	9	28,12%
Total	32	100%

*Sumber:*Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pedagang yang mau menerima barang kembalian yang sudah dibeli sebanyak 5 orang (15,63%), pedagang yang tidak menerima kembalian barang yang sudah dibeli sebanyak 18 orang (56,25%), pedagang yang kadang-kadang menerima dan kadang-kadang tidak menerima kembalian

barang yang sudah dibeli sebanyak 9 orang (28,12%). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan alasan mereka tidak menerima kembalian barang yang sudah dibeli konsumen adalah melihat keadaannya dahulu, mereka mengatakan kalau memang jual belinya baru selesai dan ternyata kesalahan ada pada mereka, mereka mau mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru. Tapi kalau transaksi sudah lama selesai atau pembelipun sudah lama perginya, mereka tidak mau lagi menerima kembalian barang yang rusak tersebut, alasaan mereka tidak mau menerima kembali karena bisa saja barang tersebut sudah digunakan atau sudah ditukar dengan barang yang lain.

6. Tidak menyaingi penjual lain

Seorang pebisnis tidak di perbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, tidak boleh berburuk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati dan bermusuhan dengan pebisnis lain. Seperti halnya di Pasar Simpang Kelayang diadakan kesepakatan antar sesama pedagang beras dalam menetapkan harga. Tujuan adanya kesepakatan dalam menetapkan harga ini adalah agar tidak ada terjadinya persaingan yang tinggi antar sesama pedagang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.15
Kesepakatan Pedagang Beras Pasar Simpang Kelayang Dalam Menetapkan Harga

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ada	32	%
Tidak Ada	0	%
Total	32	100

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh (100%) pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mengatakan bahwa ada kesepakatan antar sesama pedagang dalam menetapkan harga. Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang ada terdapat kesepakatan antar sesama pedagang dalam menetapkan harga..

7. Mengeluarkan Zakat Bila Telah Mencapai Nisab dan Haulnya

Mengeluarkan zakat hasil perdagangan setiap tahunnya merupakan salah satu cara untuk memebersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. Seperti halnya pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mereka mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil usaha setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini.

Tabel 4.16
Pedagang Yang Mengeluarkan Zakat Perdagangan Dari Hasil Usaha

Uraian	Frekuensi	Persentase
Selalu Mengeluarkan Zakat	32	32%
Tidak Mengeluarkan Zakat	0	0%
Total	32	100%

Sumber: Wawancara dengan pedagang pasar Simpang Kelayang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang mengeluarkan zakat hasil perdagangan setiap tahunnya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang apabila hasil usaha mereka sudah mencapai nizab dan haulnya, mereka selalu mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil usahanya.

Dengan demikian sebagian besar dari pedagang tidak memperhatikan aturan-aturan agama yang mengatur tentang perdagangan, oleh sebab itulah terjadi banyak kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti yang telah diungkapkan di atas. Maka hal seperti ini dapat merugikan konsumen atau pembeli bahkan pedagang itu sendiri.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Pedagang Beras Di Pasar Simpang Kelayang

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang dengan mengacu pada indikator etika bisnis dalam Islam, di mana indikator etika bisnis dalam Islam adalah:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Tidak melupakan akhirat
4. Tidak menyembunyikan cacat barang
5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati

7. Tidak menyaingi penjual lain
8. Tidak melakukan riba
9. Mengeluarkan zakat bila telah mencapai nisab

Melihat indikator etika bisnis dalam Islam di atas bahwa pada dasarnya jual beli beras yang dilakukan pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang sudah sesuai dengan etika berdagang dalam Islam, hal ini karena pedagang menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak melakukan sumpah palsu, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Namun hanya saja masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik atau menyembunyikan kecacatan barang yang di jual, serta tidak longgar dan murah hati atau tidak mau menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau rusak.

Beberapa hal yang belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam yang penulis temui dari hasil wawancara di lapangan diantanya:

1. Mengurangi Timbangan

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffiifin: 1-6.

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ
أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥
يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-

orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, dan Allah SWT akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.[10] Karena praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas tidak keakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.[11]

2. Mencampur Barang Yang Berkualitas Baik Dengan Barang Yang Berkualitas Kurang Baik atau Tidak Menjelaskan Kualitas Barang Yang Dijual

Dalam berbisnis etika yang harus dipegang oleh seorang pedagang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar dan untuk menjaga hak-hak pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli. Di mana dalam melakukan transaksi untuk mendorong dan mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, salah satunya adalah masyarakat yang jujur dalam transaksi (bermuamalah). Syariat Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang di jual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli

[10]Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Maktabah Ar- Riyadh, 2001) hal 90

[11]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 60

atau mencampur barang yang kualitas baik dengan barang yang kualitasnya kurang baik, maka penjual tersebut telah melakukan pelanggaran syariah.[12] Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya".

Hal ini karena Islam sangat melarang dan mengharamkan umatnya dalam melakukan segala bentuk penipuan dalam keadaan apapun termasuk dalam jual beli. Untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur, yaitu tidak menyembunyikan cacat barang yang dijual dan tidak mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang kualitasnya baik. Karena perbuatan menipu merupakan perbuatan yang dapat mempersulit pembeli untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dan dengan demikian, penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.[13]

3. Tidak Mau Menerima Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli Yang Ternyata Cacat

Longgar dan bermurah hati merupakan salah satu prisip moral beretika dalam perdagangan Islam, untuk itu sebagai seorang pedagang sangat wajar jika mau longgar dan bermurah hati dalam berdagang, seperti

[12]Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Maktabah Ar- Riyadh, 2001) hal 90

[13]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 59

dalam hal memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli ketika terdapat kerusakan. memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai sebuah komoditas. serta memberikan kebebasan dalam memilih.[14] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عن جا بر بن عبد ا لله ر ض ا لله عنهما ان رسو ل ا لله صل ا لله عليه و سلم قا ل ر حم ا لله ر جلاسمحا ا ذ اباع و اذاشترى و اذا اقتض

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bermurah hati pada waktu menjual, pada waktu membeli, dan pada waktu menagih hutang"

Ini mencerminkan bahwa sikap murah hati dapat melahirkan rasa belas kasih terhadap orang lain, dengan selalu bersikap yang demikian jelas akan lebih menarik simpati orang lain. Tak terkecuali dalam dunia bisnis, murah hati adalah sikap mulia, cermin dari kepribadian seorang pebisnis yang mempunyai etika bisnis Islami.[15] Karena Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam transaksi. Kasih sayang, kejujuran, ikhlas, larangan penipuan dan ikhtikar merupakan etika dasar yang harus diterapkan di dalam melakukan transaksi jual beli. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar masyarakat.[16]

[14]Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Maktabah Ar- Riyadh, 2001) hal 90

[15]Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal 161

[16]Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) hal 93

Salah satu landasan yang sangat mendasar yang harus dilakukan dalam berdagang adalah yang berasal dari Q.S An-Nisa': 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) hartamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu".

Perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tidak penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar, mengukur barang dagangan, termasuk di dalamnya mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, serta tidak longgar dan murah hati atau tidak mau menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau rusak. Menjual di atas harga pasar yang seharusnya, menjual barang yang tidak sesuai dengan contoh merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-bunyi. Sehingga para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut, pada hakikatnya adalah pencuri, perampok, perampas, dan penjahat. Hanya mereka bersembunyi di balik lambang keadilan yakni timbangan, takaran, ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan.

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut di maksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat

mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Sehingga wajar jika Allah SWT mengharamkan perbuatan tersebut, dan wajar pula jika para pelakunya tersebut diancam oleh Allah SWT. akan menerima azab dan siksa yang pedih di Akhirat kelak.

Hal yang harus dijadikan landasan dasar oleh para pedagang dalam melaksanakan propesinya adalah mengamalkan ajaran Islam, bahwasanya kehidupan di dunia merupakan jembatan untuk menuju kehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi yakni kehidupan Akhirat. Jika seorang pedagang benar-benar berpegang kepada prinsip ini, seorang pedagang tidak akan melakukan kecurangan, penipuan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan dosa dalam perdagangan. Karena dengan prinsip ini seseorang mengetahui pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya, bukan hanya pertanggungjawaban kepada manusia saja, tetapi pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Zalzalah: 7-8.

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula".

Dan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 97.

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝٩٧

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqih yaitu bahwa hukum dasar bermuamalah itu adalah mubah (boleh).[17] Sama halnya dalam perdagangan atau jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 198.

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".

Pelaksanakan jual beli beras di Pasar Simpang Kelayang merupakan kegiatan atau pekerjaan untuk mencari rizki bagi para pedagang. Di mana Pasar Simpang Kelayang merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dan mulia untuk dilakukan karena perdagangan seseorang dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

[17]Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani,2003) Hal 51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang dengan mengacu pada indikator etika bisnis dalam Islam, di mana indikator etika bisnis dalam Islam adalah jujur dalam menakar dan menimbang, menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, mengeluarkan zakat bila telah mencapai nisab dan haulnya. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat indikator etika bisnis dalam Islam di atas bahwa pada dasarnya jual beli beras yang dilakukan pedagang di Pasar Simpang Kelayang sudah sesuai dengan etika berdagang dalam Islam, hal ini karena pedagang menjual barang yang halal, tidak melupakan akhirat, tidak melakukan sumpah palsu, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Namun hanya saja masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik atau menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, serta tidak longgar dan murah hati atau tidak mau menerima kembalian barang yang ternyata cacat atau rusak.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap etika pedagang beras di Pasar Simpang Kelayang adalah segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dilarang dalam Islam, dan para pedagang harus jujur dalam berdagang agar mendapatkan berkah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil peneliti yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah.

1. Bagi pedagang pasar Simpang Kelayang, diharapkan lebih meningkatkan nilai-nilai spiritual dan kejujuran dalam berdagang sesuai tuntunan syariat Islam dan ajaran Rasullah SAW.
2. Hendaklah seorang pedagang dalam melakukan usaha selalu ingat akan akhirat. Jadi setiap perbuatan yang berorientasi kepada akhirat akan dijalankan sesuai dengan perintah agama dan bernilai ibadah di sisi Allah SAW.
3. Kepada koperindag agar selalu mengawasi serta menertibkan pedagang yang berlaku curang.
4. Diharapkan kepada lembaga syari'ah untuk dapat sosialisasi materi di bidang perdagangan dalam Islam.
5. Pada peneliti selanjunya di harapkan dapat memperluas area penelitian, tidak hanya kepada pedangang beras di Pasar Simpang Kelayang saja, tapi juga pada pedagang daging, pedagang sayur,

pedagang pakaian, dan pedagang buah yang ada di Pasar Simpang Kelayang.

6. Bagi akademik diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya wawasan dalam kajian ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Yatimin. 2007, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Amzah.

Amirullah, Imam Hardjanto. 2005, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arijanto, Agus. 2006, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, Suharsimi. 2007, *Manajemen Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta.

As, Asmaran. 2002, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Azis, Abdul. 2003, *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi etika islami untuk dunia usaha),* Bandung : Alfabeta.

Badroen, Faisal. 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.

Djakfar, Muhammad. 2013, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah),* Malang : UIN Maliki Press.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Emzir. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hulwati. 2006, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia dan* Malays*ia),* Padang : Ciputat Press Group.

Http///www.organisasi.org/1970/jenis-jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-dist–agen, html.

Idri. 2005, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* Jakarta : Prenada Media Group.

Jusmaliani. 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara.

Kensil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Keraf, Sonny. 2006, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya,* Yogyakarta: Kanisius.

Marthon, Said Sa'ad. 2007, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta : Zikrul Hakim.

Muhammad. 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Mujahidin, Akhmad. 2013, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Natadiwirya, Muhandis. 2007, *Etika Bisnis Islami,* Jakarta : Granada Press.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008 *ekonomi islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Profil Pasar Kabupaten Inderagiri Hulu Propinsi Riau Tahun 2016.

Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2009, *Islamic Ekonomic (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi),* Jakarta : Bumi Aksara

Salam, Burhanudin. 2000, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Jalakarta : PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.

Suhaimin. Ketua Pengelola Pasar Simpang Kelayang, *Wawancara,* (Simpang Kelayang, 19 Maret 2017).

Syam, M Rasyid. Ketua MUI Kecamatan Kelayang dan Komite SMA Negeri 1 Kelayang, *Wawancara,* (Simpang Kelayang, 19 maret 2017)

Teguh, Muhammad. 1999, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utomo, Setiawan Budi. 2003, *Fiqih Aktual,* Jakarta : Gema Insani.

Yunia, Fauzia. 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Responden Pedagang

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan terakhir :

B. Daftar Pertanyaan

1. Timbangan apa yang bapak/ibu gunakan saat ini?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menimbang? (pas-pasan, melebihkan, tergantung orang).
3. Dalam melakukan penimbangan apakah bapak/ibu memperlihatkannya kepada pembeli?
4. Apakah bapak/ibu ada melakukan pengakuran timbangan ke koperindag?
5. Apakah ada koperindag melakukan survei mengenai timbangan?
6. Apakah harga beras yang di ambil sebelumnya sama dengan beras yang baru di ambil?
7. Menurut bapak/ibu mencampur beras yang kualitas baik dengan beras yang kualitasnya kurang baik, apakah dapat mengurangi kualitasnya atau ada pengaruh terhadap kualitasnya?
8. Apakah bapak/ibu selalu menjelaskan kualitas beras yang di jual?
9. Apakah bapak/ibu percaya terhadap apa yang dilakukkan dalam transaksi dilihat oleh Allah SWT?
10. Apa tujuan bapak/ ibu dalam melakukan perdagangan ini?
11. Menurut bapak/ibu apakah penting adanya keramahan dalam melakukan jual beli ini?
12. Apakah bapak/ibu menerima kembalian barang yang sudah dibeli?
13. Apakah ada kesepakatan dalam menetapkan harga antar sesama pedagang beras disini?
14. Apakah bapak/ibu selalu mengeluarkan zakat hasil perdangan yang di lakukan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 21 /In.26/3/PP.07/02/2017 21 Februari 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Bupati Inderagiri Hulu
c.q. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Inderagiri Hulu
Provinsi Riau

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**NURAINI**
NIM	:	**3213. 185**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Penelitian	:	Pasar Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Inderagiri Hulu, Provinsi Riau
Judul Skripsi	:	***"Analisis Etika Bisnis Pedagang dalam Jual Beli Beras di Pasar Simpang Kelayang Menurt Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inderagiri Hulu Provinsi Riau"***
Waktu	:	24 Februari $^{s}/_{d}$ 24 April 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 367 /In.26/PP.00.9/11 /2016

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Nuraini** NIM. **3213.185** tanggal 9 November 2016, Perihal Permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Analisis Etika Bisnis Pedagang dalam Jual Beli Beras di Pasar Simpang Kelayang menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau)**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
	NIP	:	19711025 200312 2002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) /Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
	Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Sumber Daya Insani
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Yefri Joni, MA**
	NIP	:	19760206 200312 1004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) / Asisten Ahli
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Tafsir Ayat Ekonomi
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 November 2016

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.Batu Canai – Pematang Reba Telp/Fax (0769) 341127

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 078/ Kesbang.1/ Rekom /61

Dasar	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitan.
Memperhatikan	:	Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi Nomor : B-211/In.26/3/PP.07/02/2017.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan rekomendasi kepada :

1.	Nama	:	**NURAINI.**
2.	Alamat	:	**DESA PELANGKO KECAMATAN KELAYANG.**
3.	Pekerjaan	:	**MAHASISWA.**

Untuk	:	Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/~~Tesis/Disertasi/Tugas akhir, dsb~~ *) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Judul Proposal	:	**ANALISIS ETIKA BISNIS PEDAGANG DALAM JUAL BELI BERAS DI PASAR SIMPANG KELAYANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR SIMPANG KELAYANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU.**
b.	Waktu Penelitian	:	**1 (SATU) BULAN.**
c.	Status Penelitian	:	Baru / ~~Perpanjangan~~ *)
d.	Nama Lembaga	:	**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM BUKIT TINGGI.**

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
Pada Tanggal : 07 MARET 2017

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan
Dan Karakter Bangsa,

ERMANSYAH
NIP. 19610830 198603 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kelayang di Kelayang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Bukit Tinggi di Sumatra Barat.
3. Yang bersangkutan An. **NURAINI.**
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHAIMI

Jabatan : Ketua Pengurus Pasar Simpang Kelayang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuraini

Alamat : Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang

Pekerjaan : Mahasiswa

Lokasi Penelitian : Pasar Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Memang benar telah melakukan penelitian di pasar Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Povinsi Riau dalam rangka pengumpulan data untuk penyelesaian penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ***"Analisis Etika Bisnis Pedagang Dalam Jual Beli Beras Di Pasar Simpang Kelayang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Pasar Simpang Kelayang
Pada Tanggal : 2017
Pengurus Pasar Simpang Kelayang,
Kecamatan Kelayang

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PASAR SIMPANG KELAYANG
KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRA GIRI HULU

(SUHAIMI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **NURAINI**
NIM	: **3213.185**
Tempat/Tgl.lahir	: Pelangko/ 23 April 1994
Anak Ke-	: 2 dari 4 bersaudara
Alamat	: Jln. Negara Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
Nama Ayah	: Kamar
Nama Ibu	: Halimah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 019 Pelangko, Tamat Tahun 2006
2. Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Asy-Syaakiriin Sungai Lala, Tamat Tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Kelayang, Tamat Tahun 2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tahun 2013.